



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR : 415.4/PK/02.a/2015

TENTANG

**PEMBIBITAN SAPI PERANAKAN ONGOLE
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL SECARA BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Didasari keinginan bersama untuk melaksanakan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul, maka pada hari ini, Kamis, tanggal Duabelas, bulan Februari, Tahun Duaribu Limabelas, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Harsono RM nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. SYUKUR IWANTORO, MS., MBA., selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dinas Pertanian DI Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gondosuli No. 6 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ir. SASONGKO, M.Si, selaku Kepala Dinas Pertanian daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian DI Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso Nomor 01 Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh Badingah, S.Sos., selaku Bupati Gunungkidul, DI Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam Nota Kesepahaman ini, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU berkeinginan untuk mendapatkan jaminan melaksanakan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul secara berkelanjutan dalam upaya penyediaan bibit dan pengelolaan wilayah sumber bibit sapi Peranakan Ongole;
- b. bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menjamin pelaksanaan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul secara berkelanjutan dalam upaya penyediaan bibit dan pengelolaan wilayah sumber bibit sapi Peranakan Ongole untuk mendukung PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa PARA PIHAK bertanggung jawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung, memonitor dan mengevaluasi pengembangan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembibitan Sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul secara berkelanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Dasar Nota Kesepahaman**

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai acuan pengambilan kebijakan dalam pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk menjamin pelaksanaan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Penyediaan dan pengembangan bibit sapi Peranakan Ongole dengan mengoptimalkan sumber daya lokal;
- (2) Peningkatan pengetahuan, keterampilan sumber daya manusia dibidang perbibitan ternak;
- (3) Pengembangan usaha pembibitan sapi Peranakan Ongole dengan melibatkan kelompok peternak untuk menjamin ketersediaan bibit sapi Peranakan Ongole secara berkelanjutan;
- (4) Analisis kebutuhan dan ketersediaan bibit sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul dalam rangka memenuhi kebutuhan lokal dan nasional;
- (5) Pembentukan, penetapan dan pengelolaan Kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah sumber bibit sapi Peranakan Ongole.

Pasal 4

Tugas Dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Memfasilitasi dukungan anggaran yang diperlukan dalam rangka pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;

- d. Memberikan dukungan teknis dan non teknis dalam rangka pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Menyediakan petunjuk pelaksanaan dan regulasi pendukung pelaksanaan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul ;
 - d. Memfasilitasi dukungan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul ;
 - e. Memfasilitasi keberlanjutan wilayah sumber bibit sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Mengajukan usulan penetapan wilayah sumber bibit sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Melakukan analisis kebutuhan dan ketersediaan bibit sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Mengupayakan jaminan pengelolaan dan keberlanjutan wilayah sumber bibit sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Menyediakan petunjuk teknis dan regulasi pelaksanaan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
 - e. Merencanakan dan memfasilitasi dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul;
 - f. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul untuk penyediaan bibit lokal dan nasional;
 - g. Melakukan pendampingan teknis dan non teknis kepada kelompok peternak sapi Peranakan Ongole;
 - h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembibitan sapi Peranakan Ongole di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 5

Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK dapat menunjuk pelaksana sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil dari PARA PIHAK.
- (4) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Semua perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian yang dituangkan dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, diserahkan masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PIHAK KESATU,**

**Ir. Syukur Iwantoro MS., MBA
NIP.19590530 198403 1 001**

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS PERTANIAN
DI YOGYAKARTA
PIHAK KEDUA,**

**Ir. Sasongko, M.Si
NIP. 19591216 198603 1 007**

PIHAK KETIGA

